



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 782/SK/K01.02/KU/2008
tentang

**PENETAPAN SISTEMATIKA MATA ANGGARAN DALAM PERENCANAAN
DAN AKUN DALAM PELAPORAN KEUANGAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sistem manajemen informasi ITB BHMN memerlukan kesamaan dan konsistensi sistematika mata anggaran dalam perencanaan dan akun (*chart of account*) dalam pelaporan keuangan yang digunakan dalam berbagai sistem yang ada di ITB BHMN untuk memastikan proses integrasi sistem berlangsung baik tanpa kesalahan;
- b. bahwa kesamaan dan konsistensi sistematika mata anggaran perencanaan dan akun dalam pelaporan akan mengurangi kesulitan operasional di lapangan dalam mendefinisikan berbagai proses sehari-hari;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- b. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
- c. Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal ITB Periode 2005 – 2010;
- d. Keputusan Rektor ITB Nomor 336/SK/K01.05/KU/2007, tentang Tim Evaluasi Usulan Rencana Kerja dan Anggaran ITB Tahun 2008;
- e. Keputusan Rektor ITB nomor 002.B/SK/K01/KU/2007, tentang Pedoman Akuntansi Keuangan dan Prosedur Standar Operasi Bidang Keuangan Satuan Akademik ITB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Sistematika mata anggaran dalam perencanaan yang sekaligus merupakan akun (*chart of account*) dalam sistem pelaporan keuangan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Sistematika ini harus digunakan dalam setiap pengembangan sistem informasi yang ada di ITB BHMN dan operasional harian yang membutuhkan pendefinisian mata anggaran tersebut.

- KETIGA : Ketentuan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di ITB, kecuali Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) dapat menetapkan ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Sistematis mata anggaran dalam perencanaan yang sekaligus akan dalam sistem pelaporan keuangan ini akan terus mengalami penyempurnaan. Proses perbaikan dan penambahan merupakan tanggung-jawab Biro Perencanaan dengan berkoordinasi kepada unit-unit lainnya. Proses penyempurnaan ini bisa dilakukan oleh Biro Perencanaan tanpa memerlukan surat keputusan tambahan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2008
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya



Prof. Dr. Carmadi Machbub
NIP 130 931 165

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Kemomersial;
6. Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana;
7. Para Wakil Rektor;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Ketua Satuan Pengawas Internal;
10. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
11. Para Kepala Pusat Penelitian;
12. Para Direktur;
13. Para Kepala Biro;
14. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
15. Kepala Unit Usaha Penunjang Penerbit.

Lampiran: SK Rektor ITB

Nomor : 782/SK/K01.02/KU/2008

Tanggal : 1 April 2008


SISTEMATIKA MATA ANGGARAN DALAM PERENCANAAN DAN AKUN DALAM PELAPORAN KEUANGAN

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Pendidikan	1A. Tugas Akhir
	1B. Praktikum
	1C. Administrasi Pendidikan
	1D. Kerja Praktek
	1E. Perkuliahan
	1F. Kuliah Lapangan
2. Penelitian	2A. Proposal & Survey
	2B. Survey Lapangan
	2C. Presentasi
	2D. Publikasi
	2E. Administrasi Penelitian
	2F. Penulisan Laporan
	2G. Pengembangan Model
	2H. Pengolahan Data
2G. Pelaksanaan Penelitian	
3. Pengabdian Pada Masyarakat	3A. Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat
	3B. Penyusunan Modul
	3C. Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
	3D. Presentasi & Publikasi
	3E. Pengembangan Model
	3F. Pengolahan Data
	3G. Survey Lapangan
	3H. Proposal & Survey
	3I. Pelatihan & Pendidikan
	4. Pendukung Akademik
4B. Layanan Laboratorium/Museum/Galeri	
4C. Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku	
4D. Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik	
4E. Diversifikasi dan Penguatan Akademik	
5. Pelayanan Mahasiswa	5A. Layanan Perpustakaan
	5B. Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir)
	5C. Seleksi/Pendaftaran
	5D. Ko-Kurikuler
	5E. Layanan Kesehatan dan Olahraga
	5F. Program Kualifikasi/Matrikulasi
	5G. Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO
	5H. Layanan Asrama
	5I. Layanan Kursus Bahasa
6. Operasi dan Pemeliharaan	6A. Pemeliharaan Bangunan
	6B. Pemeliharaan Mesin & Peralatan
	6C. Pemeliharaan Kendaraan
	6D. Pemeliharaan Inventaris Kantor
	6E. Operasional

KEGIATAN	SUB KEGIATAN
7. Administrasi dan Umum	7A. Monitoring & Evaluasi
	7B. Administrasi
	7C. Perencanaan
	7D. Kerumah-tangga
	7E. Umum
	7F. Sumberdaya Manusia
	7G. Pengembangan Sistem
	7H. Sarana & Prasarana
8. Beasiswa	8A. Penyusunan Laporan
	8B. Beasiswa
	8C. Seleksi
9. Kemitraan & Auxiliary Business	9A. Auxiliary Business
	9B. Kemitraan/Kerjasama Pendidikan
	9C. Kemitraan/Kerjasama Penelitian
	9D. Kemitraan/Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat



Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 1 April 2008
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya


 Prof. Dr. Carmadi Machbub
 NIP. 130 931 165